



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

P e m o h o n I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur.

P e m o h o n II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP. tanggal 22 Juli 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 November 2004, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada NBx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa perlengkapan alat sholat dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera dengan alasan :
 - a Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada KUA yang berwenang;
 - b Bahwa KUA yang membawahi wilayah hukum Para Pemohon sampai saat ini belum aktif dan tidak terdapat petugas yang menyelenggarakan pencatatan nikah sebagaimana aturan yang berlaku;
 - c Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta lahir anak Para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 November xxxx;
- 8 Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin sesuai dengan Jamkesmas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI Nomor 0001058xxxxxx dan Jamkesmas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI Nomor 00010587xxxxxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo*;

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permintaan untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dalam hal ini Majelis telah melakukan sidang insidentil atas permohonan dimaksud pada tanggal 26 Agustus 2013 selanjutnya Majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/*prodeo*;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP.;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan ahir;

Bahwa, Permohonan penetapan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu di papan pengumuman pada tanggal 26 Juli 2013 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1 Saksi I, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Praaisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah SABx dan ABx, adapun maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (du puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatana Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan tempat tinggal Para Pemohon sangat jauh dari Kantor Urusan Agama dan KUA Kecamatan Karera tidak ada;

2 Saksi II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang mewakilkan kepada Nusen Burhan untuk mengijabkabulkan akad nikah tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang, adapun maskawin berupa perlengkapan alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan tempat tinggal Para Pemohon sangat jauh dari Kantor Urusan Agama yang berwenang dan KUA Kecamatan Karera tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan keterangan para saksi, Majelis telah mendengar keterangan pegawai pencatat nikah pada wilayah hukum Para Pemohon sebagai berikut:

Nama: Saksi, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kabupaten Sumba Timur, bertempat tinggal di Desa Kaliuda Kecamatan Pohungalodu Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi bertugas di KUA Pohungalodu sejak tahun 2011;
- Bahwa di Kecamatan Karera tidak terdapat Kantor Urusan Agama sehingga KUA Pohungalodu mewilayahi Kecamatan Karera ;
- Bahwa KUA Kecamatan Pohungalodu sudah ada sejak tahun 80-an namun pegawai yang bertugas pasang surut, kadang ada kadang tidak ada;
- Bahwa masyarakat yang hendak mengurus akta nikah harus menyeberang pulau dari Karera ke Pohungalodu dengan jarak tempuh 8 jam memakai perahu nelayan;
- Bahwa benar tidak ada alat transportasi yang memadai sehingga masyarakat menggunakan sampan atau ikut perahu nelayan yang kadang jika ombak besar sangat berbahaya dan bisa memakan waktu 12 jam;
- Bahwa masyarakat Praislura Kec. Karera hampir seluruhnya bermata pencaharian nelayan tradisional sehingga pendapatan mereka tidak menentu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka Majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permintaan untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dalam hal ini Majelis telah melakukan sidang insidental pada tanggal 26 Agustus 2013 selanjutnya Majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP. yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/*prodeo*;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP.;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan ahir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, pada tahun 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada NBx, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh banyak orang dengan maskawin berupa perlengkapan alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup dalam satu tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga tidak terdapat pihak ketiga yang keberatan, dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan juga tetap memeluk agama Islam sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Para Pemohon, Majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga Negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma dan dibebaskan untuk membayar biaya perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.P/2013/PA WGP. tanggal 26 Agustus 2013 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2013 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Kelurahan Praaisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2013 sebesar Rp. 56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H. oleh kami Drs. Muslimin, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Rugaya, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. MUSLIMIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

H.ADI IRFAN JAUHARI, LC.

PANITERA,

RUGAYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 56.000,-
===== (Lima puluh enam ribu rupiah) =====		